



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

NOMOR: 02/HK.03.1-Kpt/5272/KPU-Kot/I/2020

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENGgantian ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BIMA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa Proses Penggantian Antarwaktu Calon Anggota, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan Sistem Informasi Manajemen PAW Anggota DPR, DPD dan DPRD (SIMPAW);
- b. bahwa penggunaan sistem informasi manajemen PAW Anggota DPR, DPD dan DPRD (SIMPAW) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditunjuk operator pengelola sistem informasi manajemen dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Penetapan Operator Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Paemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 03/PK.01-BA/02/Kota/I/2020 tertanggal 28 Januari 2020 tentang Penunjukan Operator Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;
 2. Surat Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 22 Januari 2020 Nomor 64/TIK.02-SD/52/Prov/I/2020 Perihal Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA.**

KESATU

: Menetapkan:

Nama : Edi Kurniawan

NIP. : 19830626 201406 1 002

Jabatan : Staf

Sebagai Operator Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.

KEDUA

: Operator Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

1. Melakukan penginputan data perolehan suara masing-masing calon anggota DPRD Kota Bima maupun partai politik pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ke dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW);
2. Melakukan upload data-data penggantian antarwaktu anggota DPRD Kota Bima ke dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW);
3. Melakukan verifikasi kesesuaian data pada SK DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan SK Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Bima dengan Data yang terdapat pada SIMPAW
4. Membuat laporan proses Penggantian Antarwaktu (PAW).

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bima DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 28 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

MURSALIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
Kepala Sub Bagian Hukum

